

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROSES PENYALURAN  
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI BADAN  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI  
SUMATERA SELATAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Menempuh  
Derajat Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik



**Diajukan oleh :**

**Rattu Nadra Syakila**

**NIM. 07011281621061**

**Konsentrasi Kebijakan Publik**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
TAHUN 2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROSES PENYALURAN  
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI BADAN  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI  
SUMATERA SELATAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Menempuh  
Derajat Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik


Oleh :

**RATTU NADRA SYAKILA**  
07011281621061

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Juni 2020

Pembimbing I

**Drs. Joko Siswanto, M.Si**  
NIP. 195706051985031004



Handwritten signature of Joko Siswanto, dated 30/6/20.

Pembimbing II

**Dra. Retno Susilowati, MM**  
NIP. 195905201985032003



Handwritten signature of Retno Susilowati.

## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *"Implementasi Kebijakan Proses Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan"* telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 13 Agustus 2020.

Indralaya, 13 Agustus 2020

Ketua

1. Drs. Joko Siswanto, M.Si.  
NIP. 195706051985031004




Anggota


2. Dra. Retno Susilowati, MM  
NIP. 195905201985032003



3. Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM  
NIP. 195811191985031003



4. Drs. Gatot Budiarto, MS  
NIP. 195806091984031002



Mengetahui,  
Dekan FISIP

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si  
NIP. 196311061990031001

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002




## ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Proses Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyaluran bantuan keuangan partai politik yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi latar belakang dari penelitian ini ialah terjadinya permasalahan berupa terlambatnya pengumpulan berkas yang dilakukan oleh partai politik, lalu beberapa partai politik yang tidak mengumpulkan berkas kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan, sehingga tidak di proses untuk dilakukan penyaluran. Untuk mencapai kebijakan yang akan dikehendaki pada penelitian ini digunakan teori menurut Ripley dan Franklin yang memiliki 3 (tiga) indicator yaitu, Kepatuhan pada ketentuan yang berlaku, Lancarnya pelaksanaan rutinitas dan fungsi, dan Kinerja dan dampak yang dikehendaki. Pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Dan hasil yang diperoleh pada penelitian ini bahwa tidak seluruh partai politik melakukan pelanggaran, dan pada partai politik yang tidak mengumpulkan berkas maka bantuan keuangannya tidak akan diproses oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan. Maka dari itu yang perlu dilakukan untuk mengurangi permasalahan tersebut ialah proses pengumpulan berkas menggunakan sistem online dan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia.

**Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Proses, Penyaluran, Bantuan Keuangan,**

Pembimbing I



Drs. Joko Siswanto, M.Si  
NIP. 195706051985031003

Pembimbing II



Dra. Retno Susilowati, MM  
NIP. 195905201985032003

Indralaya, September 2020  
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya




Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002

## **ABSTRACT**

The Implementation of the distribution process of Political Party Financial Assistance policy in the National Unity and Political Agency of South Sumatra. This study is intended to determine how the distribution process of political parties financial assistance in the National Unity and Political Agency of South Sumatra. The background of this study is the delay in file collection by political parties, then some political parties did not collect files to the National Unity and Political Agency of South Sumatra, so the distribution processes are not carried out. To achieve the desired policy, this study used the theory according to Ripley and Franklin which has 3 (three) indicators, namely, the compliance with applicable regulations, the smooth implementation of routines and functions, and the desired performance and impact. The research method used is qualitative research methods. The results obtained in this study are the fact that not all political parties commit violations, and for political parties that did not collect files, their financial assistance will not be processed by National Unity and Political Agency of South Sumatera. Therefore, what needs to be done to reduce this problem is using an online system for the process of collecting files and increasing the ability of Human Resources.


**Keywords: Policy Implementation, Process, Distribution, Financial Assistance**

**Advisor I**



**Drs. Joko Siswanto, M.Si**  
NIP. 195706051985031003

**Advisor II**



**Dra. Retno Susilowati, MM**  
NIP. 195905201985032003

Indralaya, September 2020  
Chairman of The Public Administration Department  
Faculty of Social and Political Science  
Sriwijaya University



**Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA**  
NIP. 198108272009121002

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, saya panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada saya, sehingga dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Proses Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Selatan”** ini dengan baik. Shalawat serta salam peneliti sanjungkan kepada makhluk paling mulia di muka bumi ini. Dialah baginda besar, rasul agung, Rasulullah SAW. Semoga syafaat beliau senantiasa tercurah kepada para umatnya yang setia mengikuti jejaknya sampai akhir hayat nanti. Serta shalawat untuk keluarga beliau dan sahabat – sahabat beliau.

Tersusunnya skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan, namun berkat semangat, bantuan, dorongan, bimbingan, dan kerjasama dari berbagai pihak sehingga hambatan dan kesulitan tersebut dapat teratasi dengan baik. Oleh karena itu, peneliti ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terimakasih kepada para pihak di bawah ini:

1. Keluarga peneliti, Bapak M. Fikri dan Ibu Irmalati yang senantiasa memberikan do'a dan kasih sayang serta perhatian yang tak henti-hentinya kepada peneliti. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan melimpahkan rezeki yang luas kepada mereka berdua. Juga kepada kakak Syeikhan Panji Brilian;
2. Terima kasih kepada bapak Sofyan Effendi, S.IP, M.Si selaku Pembimbing Akademik, bapak Drs. Joko Siswanto, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan ibu Dra. Retno Susilowati, MM selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera selatan, bapak H. Bakhnir Rasyid, SE, MM, M.Si dan juga seluruh staff pegawai yang telah mengizinkan peneliti untuk mengajukan penelitian di instansi tersebut.
4. Bapak Irwan Ridwan, SH, MM yang telah memberikan izin dan mengumpulkan data di bidang IV Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan;
5. Teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2016 khususnya kampus Indralaya, semoga kesuksesan selalu menyertai kita semua;
6. Sahabat – sahabat terdekat yaitu Dina, Najat, Elsa yang telah menemani, memberikan semangat dan berjuang bersama – sama selama 4 tahun ini dalam perkuliahan, dan juga Diana Suci yang memberikan support selama skripsi.
7. Semua pihak yang ikut andil dalam membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.

Indralaya, Oktober 2020

Rattu Nadra Syakila

# DAFTAR ISI

## Halaman

<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Landasan Teori.....	10
1. Kebijakan Publik.....	10
2. Implementasi Kebijakan .....	13
3. Kebijakan Proses Penyaluran Bantuan Keuangan .....	14
4. Standar Operasional Prosedur.....	15
B. Teori Implementasi yang Digunakan .....	15
C. Penelitian Terdahulu.....	19
D. Kerangka Pemikiran .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Definisi Konsep.....	24
C. Fokus Penelitian .....	25
D. Jenis dan Sumber Data .....	26
E. Informan Penelitian .....	26
F. Teknik Pengumpulan Data .....	27

G. Teknik Analisis Data.....	29
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	31
1. Sejarah Singkat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .....	31
2. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .....	31
3. Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	33
4. Tugas dan Fungsi Bidang .....	34
5. Susunan Kepegawaian.....	45
B. Hasil dan Pembahasan .....	49
1. Tingkat Kepatuhan pada Ketentuan yang Berlaku.....	49
2. Lancarnya Pelaksanaan Rutinitas dan Fungsi.....	56
3. Terwujudnya Kinerja dan Dampak yang Dikehendaki .....	62
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>77</b>



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1 Partai Politik yang mendapat kursi periode 2014-2019 .....	4
Tabel 2 Partai Politik yang mendapat kursi periode 2019-2024 .....	4
Tabel 3 Partai Politik yang tidak mendapat kursi 2014-2019 .....	5
Tabel 4 Partai Politik yang tidak mendapat kursi 2019-2024 .....	5
Tabel 5 Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 6 Fokus penelitian .....	25
Tabel 7 Susunan Kepegawaian Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang.....	46
Tabel 8 Susunan Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	46
Tabel 9 Susunan Kepegawaian Berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	46
Tabel 10 Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional .....	47
Tabel 11 Daftar Pegawai Bidang Politik Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	61

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1 Standar Operasional Prosedur .....	6
Gambar 2 Kerangka Pemikiran .....	21
Gambar 3 Bagan Susunan Organisasi Kesbangpol.....	48
Gambar 4 Checklist Administrasi Verifikasi .....	54
Gambar 5 Bukti Nota Dinas .....	56
Gambar 6 Bukti Surat Pengantar BPKAD .....	56
Gambar 7 Bukti Rekap Berkas Partai Politik .....	65
Gambar 8 Bukti Kelengkapan Persyaratan Administrasi DPW PPP.....	67
Gambar 9 Bukti Kelengkapan Persyaratan Administrasi DPW PAN .....	68
Gambar 10 Bukti Kegiatan penggunaan dana bantuan Partai Politik.....	72

## DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKAD	: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
KESBANGPOL	: Kesatuan Bangsa dan Politik
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
PARPOL	: Partai Politik
PEMILU	: Pemilihan Umum
PERDA	: Peraturan Daerah
PERMENDAGRI	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
PP	: Peraturan Pemerintah
UU	: Undang-Undang

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Surat Tugas Pembimbing Seminar Usulan Skripsi

Lampiran 3 Surat Keputusan Skripsi

Lampiran 4 Kartu Bimbingan Seminar Proposal

Lampiran 5 Lembar Revisi Seminar Proposal

Lampiran 6 Surat Izin Penelitian

Lampiran 7 Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 8 Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,

Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi

Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan

Partai Politik.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu indikator keberhasilan dari suatu organisasi, adalah terwujudnya tertib administrasi. Sebaliknya bila ada suatu organisasi yang tidak mampu mewujudkan tertib administrasi, maka dapat dipastikan bahwa organisasi tersebut kurang berhasil dalam mewujudkan tujuan organisasi. Tertib administrasi dan tertib pelaporan merupakan kunci pokok keberhasilan penyelenggaraan dan roda pemerintahan suatu organisasi.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah lembaga teknis yang dibuat sesuai dengan Perda No 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dan juga, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas untuk membantu Gubernur dalam hal penyelenggaraan pemerintahan yang ada di provinsi di bidang kesatuan bangsa dan politik dan juga bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Sekda).

Pada Perda Nomor 11 Tahun 2013 dinyatakan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan memiliki tugas pokok yang salah satunya ialah mengadakan persiapan bahan kebijakan dan memfasilitasi, monitoring dan juga mengevaluasi kelembagaan partai politik dan juga memfasilitasi pemilihan umum. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan wajib melaksanakan penyelesaian administrasi, pemberian fasilitasi bantuan dana yang dibutuhkan oleh partai politik.

Partai politik merupakan kedaulatan rakyat dan juga aset negara serta merupakan wadah guna menampung aspirasi rakyat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Oleh karenanya guna mendukung kehidupan berdemokrasi, Pemerintah perlu memberikan bantuan keuangan kepada partai politik yang bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi sekretariat partai politik.

Untuk itu dalam melaksanakan fungsinya, pemberian fasilitasi bantuan dana keuangan kepada partai politik haruslah melalui proses administrasi yang sesuai dengan peraturan pemerintah yang diterapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan. Bagi partai politik yang mengajukan permintaan bantuan keuangan haruslah berdasarkan standar dan prosedur yang ada dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 besaran nilai bantuan keuangan kepada parpol ialah:

- a. Pasal 5 ayat (1) untuk tingkat Pusat sebesar Rp. 1.000,(seribu rupiah) - per suara
- b. Pasal 5 ayat (3) untuk tingkat Provinsi sebesar Rp. 1.200,(seribu dua ratus rupiah) - per suara
- c. Pasal 5 ayat (5) untuk tingkat Kabupaten/Kota sebesar Rp. 1.500,(seribu lima ratus rupiah)- per suara

Berdasarkan pasal tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan telah melaporkan kepada Gubernur dan melakukan penyesuaian nilai per suara yang semula Rp. 504,- (lima ratus empat rupiah) menjadi Rp. 1.200,-(seribu dua ratus rupiah) untuk tingkat provinsi. Persyaratan penilaian dan evaluasi persyaratan kenaikan bantuan keuangan partai politik yang dilaksanakan dengan cara selektif juga tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan kegiatan penting daerah dengan kriteria sebagai berikut :

1. Kondisi kemampuan keuangan daerah.
2. Nilai per suara bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya, dan
3. Indeks kemahalan.

Bantuan keuangan partai politik tidak berasal dari dana hibah, karena dasar hukum bantuan keuangan partai politik berbeda dengan Undang – Undang keormasan. Tujuan adanya bantuan keuangan partai politik ialah guna menjaga kemandirian partai politik. Kerena, apabila dana partai politik kebutuhannya lebih banyak dibantu oleh para donatur, jadi partai politik akan lebih mementingkan donatur dari pada kepentingan anggota partai politik dan masyarakat untuk mengambil kebijakan. Inilah nilai pentingnya bantuan keuangan untuk partai politik dari pemerintah bisa menjamin kemandirian dari partai politik untuk memperjuangkan dan memajukan kepentingan masyarakat dan anggota.

Dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan memiliki peran penting dalam pemeriksaan lanjutan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan oleh partai politik. Untuk itu berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2018 tentang bantuan keuangan kepada parpol. Maka, dibuatlah Perhitungan Penetapan Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang dimana sebelumnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melaporkan, mengusulkan dan menyesuaikan atas persetujuan Gubernur untuk melakukan penyesuaian nilai per suara yang semula Rp. 504,- (lima ratus empat rupiah) menjadi Rp.1.200,-(seribu dua ratus rupiah) yang mana telah dicantumkan yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Perhitungan Bantuan Keuangan Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD diberikan 9 Bulan untuk Periode 2014-2019**

No	Nama Partai Politik	Jumlah Kursi	Jumlah Suara	Bantuan per suara (Rp)	Jumlah bantuan 9 bulan (Rp)	Hitungan bantuan per bulan (Rp)
1	NASDEM	5	283.450	1.200	255.105.000	28.345.000
2	PKB	6	313.947	1.200	282.552.300	31.394.700
3	PKS	5	286.440	1.200	257.796.000	28.644.000
4	PDIP	13	713.570	1.200	642.213.000	71.357.000
5.	GOLKAR	10	548.292	1.200	493.462.800	54.829.200
6.	GERINDRA	10	394.795	1.200	355.315.500	39.479.500
7.	DEMOKRAT	11	432.138	1.200	388.924.200	43.213.800
8.	PAN	6	397.426	1.200	357.683.400	39.742.600
9.	PPP	2	211.736	1.200	190.562.400	21.173.600
10.	HANURA	5	288.141	1.200	259.326.900	28.814.100
11.	PBB	2	159.453	1.200	143.507.700	15.945.300
<b>JUMLAH</b>		<b>75</b>	<b>4.029.388</b>		<b>3.626.449.200</b>	<b>402.938.800</b>

**Tabel 2**  
**Perhitungan Bantuan Keuangan Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD diberikan 3 Bulan untuk Periode 2019-2024**

No	Nama Partai Politik	Jumlah Kursi	Jumlah Suara	Bantuan per suara (Rp)	Jumlah bantuan 3 bulan (Rp)	Hitungan bantuan per bulan (Rp)
1	NASDEM	6	348.015	1.200	104.404.500	34.801.500
2	PKB	8	376.105	1.200	112.831.500	37.610.500
3	PKS	6	304.506	1.200	91.351.800	30.450.600
4	PDIP	11	594.762	1.200	178.428.600	59.476.200
5	GOLKAR	13	573.750	1.200	172.125.000	57.375.000
6	GERINDRA	10	535.564	1.200	160.669.200	53.556.400
7	DEMOKRAT	9	467.955	1.200	140.386.500	46.795.500
8	PAN	5	335.889	1.200	100.766.700	33.588.900
9	PPP	1	154.458	1.200	46.337.400	15.445.800
10	HANURA	3	273.153	1.200	81.945.900	27.315.300
11	PERINDO	3	171.711	1.200	51.513.300	17.171.100
<b>JUMLAH</b>		<b>75</b>	<b>4.135.868</b>		<b>1.240.760.400</b>	<b>413.586.800</b>

Sumber : *Subbidang Kelembagaan parpol dan fasilitasi pemilu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan*



Berdasarkan tabel tersebut perhitungan pengajuan bantuan keuangan partai politik yang mendapat kursi di DPRD pada periode tahun 2014-2019 diberikan 9 bulan dengan nilai per suara Rp. 1.200,- dengan jumlah Rp, 3.626.449.200,- . sedangkan untuk partai politik yang mendapat kursi di DPRD pada periode tahun 2019-2024 diberikan 3 bulan dengan nilai per suara Rp. 1.200,- dan jumlah Rp, 1.240.760.400,-. Sehubungan dengan partai politik yang mendapat kursi di DPRD berikut ini daftar nama – nama partai politik yang tidak mendapat kursi di DPRD dan juga bantuan keuangan dikarenakan gugur dalam proses pemilihan umum pada periode tahun 2014-2019 dan periode tahun 2019-2024:

**Tabel 3**  
**Daftar nama Partai Politik yang tidak mendapat kursi di DPRD Provinsi**  
**periode 2014-2019**

No	Nama Partai Politik
1	PERINDO
2	PKPI
3	PARTAI BERKARYA
4	PARTAI GARUDA
5	PSI

**Tabel 4**  
**Daftar nama Partai Politik yang tidak mendapat kursi di DPRD Provinsi**  
**periode 2019-2024**

No	Nama Partai Politik
1	PBB
2	PKPI
3	PARTAI BERKARYA
4	PARTAI GARUDA
5	PSI

Sumber : *Subbidang Kelembagaan parpol dan fasilitasi pemilu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan*

Berdasarkan tabel diatas partai politik yang menjadi peserta pemilu dalam periode tersebut sebanyak 16 partai politik dan dari dua periode itu terdapat masing – masing 5 partai politik

yang tidak mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah dikarenakan tidak memperoleh kursi di DPRD tingkat Provinsi.

Berkaitan dengan bantuan keuangan partai politik, kini pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Peraturan ini menjadi dasar dari pembahasan yang akan diteliti kemudian. Dari peraturan tersebut maka dikeluarkanlah Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan prosedur atau tata cara tahap pengajuan bantuan keuangan sebagai berikut:

**Gambar 1**  
**Standar Operasional Prosedur Proses Bantuan Keuangan Partai Politik**

 <b>PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN</b> <b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>NOMOR SOP</b> : / /SKIP/Ban. KBP/2019
	<b>TGL. PEMBLATAN</b> : Desember 2019 <b>TGL. REVISI</b> : <b>TGL. EFEKTIF</b> : 1 Januari 2020 <b>DISAHKAN OLEH</b> : Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan  <b>H. Bakhnir Rasyid, SE., MM., M. SI.</b> NIP. 196210221985101032
<b>NAMA SOP</b> : <b>BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK</b>	<b>KUALIFIKAS PELAKSANA</b> : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan menelaah peraturan tentang bantuan keuangan Partai Politik dan mengajlikasikannya.</li> <li>2. Memiliki kemampuan tatacara penghitungan bantuan keuangan Partai Politik.</li> <li>3. Memiliki kemampuan pengelolaan administrasi keuangan sederhana dan pelaporan penggunaan bantuan keuangan.</li> <li>4. Mengetahui tugas pokok dan fungsi masing-masing pelaksana.</li> <li>5. Mampu berkoordinasi dengan instansi terkait dan Partai Politik.</li> <li>6. Mampu berkerjasama dalam tim verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan Partai Politik.</li> </ol>
<b>DASAR HUKUM</b> : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah kepada Partai Politik</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tatacara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik</li> <li>4. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik</li> </ol>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permencagri Nomor 26 Tahun 2013</li> <li>2. Peraturan Gubernur/Keputusan tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik</li> <li>3. Komputer yang dilengkapi dengan Program Microsoft Office</li> <li>4. Berkas pengajuan dari Partai Politik</li> <li>5. Laporan Bantuan Keuangan Partai Politik</li> </ol>
<b>KETERKAITAN</b> : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BPKAD Provinsi Sumsel</li> <li>2. Instansi terkait/Tim Verifikasi</li> <li>3. Partai Politik tingkat Provinsi</li> </ol>	<b>PENCATATAN DAN PENDAFTARAN</b> :
<b>PERINGATAN</b> :	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET
		KABID	K/SUBBID KE. EMBAG. PAI/POL DAN FA. PEMILU	STAF	KABAN	GUBERNUR	BIKAD	PARPOL	KELENGKAPAN	WAKTU	
1	Berkas Pengajuan Bantuan Keuangan Parpol kepada Pemerintah Prov.	□	□		□		□	Berkas Parpol			
2	Melakukan Verifikasi/Meneliti berkas	□						Berkas Parpol/Ceklist Verifikasi	3-4 hari	Ceklist verifikasi	
3	Membuat Nota Dinas Mohon Persetujuan kepada Gubernur	□						Pergub	1-4 hari		Disposisi kaban, kabid
4	Penandatangan Nota Dinas				□			Nota Dinas	2-4 hari		
5	Proses pengajuan ke Gubernur melalui Asisten Bidang Pemerintahan				□		□	Berkas dan Nota Dinas	5-7 hari		Disesuaikan Jadwal Gubernur
6	Menindaklanjuti Persetujuan Gubernur				□			Disposisi/Memo	2-5 hari	Disposisi	
7	Membuat Surat Pengantar ke BPKAD	□						Berkas	1-4 hari		
8	Penandatangan Surat				□			Surat Pengantar	2-4 hari	Surat Pengantar	
9	Proses keuangan/pencairan di BPKAD						□	Surat, Disposisi dan berkas	7-14 hari		Proses di BPKAD
10	Pencairan masuk ke rekening Partai Politik						□	Rek. Parpol	2-3 hari		Proses di bank

Sumber : Subbidang Kelembagaan parpol dan fasilitasi pemilu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan

Maka dari itu peran dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atas pengajuan kenaikan bantuan keuangan partai politik berawal dari Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang merupakan syarat untuk pengajuan dari masing – masing partai politik, kemudian verifikasi berkas oleh tim verifikasi yang memeriksa kelengkapan berkas administrasi bantuan keuangan partai politik, dan nota dinas persetujuan Gubernur yang diteruskan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah guna diproses lebih lanjut.

Permasalahan yang terjadi dalam proses penyaluran dan tertib administrasi ini yaitu pada partai politik yang tidak mentaati prosedur berupa kurangnya kelengkapan berkas administrasi dan juga pengumpulan berkas pengajuan yang melebihi batas waktu sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak bisa memproses berkas pengajuan. Kemudian ditemukannya partai politik yang tidak menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus melakukan verifikasi lebih lanjut terhadap berkas pengajuan tersebut, dan juga perlu diadakannya peninjauan ulang yang mana setiap partai politik yang tidak melengkapi berkas verifikasi tersebut harus melengkapi

kembali hingga berkas tersebut lengkap dan bisa diajukan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Partai politik yang tidak mengumpulkan berkas pengajuan bantuan keuangan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka pihak dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak akan memverifikasi atau melakukan proses verifikasi kelengkapan penyaluran bantuan keuangan kepada Partai politik tersebut, sehingga menghambat proses dan waktu yang telah ditentukan. Atas dasar dari permasalahan tersebut maka perlu adanya hal yang bisa merubah permasalahan tersebut, dan untuk melihat permasalahan tersebut, diperlukan beberapa dimensi yang menjadi pedoman agar bisa mengatasi hal tersebut, dengan menggunakan kepatuhan pada ketentuan yang harus ada dimasing masing implementor dan juga penerima bantuan, kelancaran fungsi yang diterapkan sebagai penunjang dalam proses penyaluran bantuan keuangan tersebut, dan juga kinerja dan dampak yang dituju. Untuk itu peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sangatlah penting terhadap proses verifikasi berkas pengajuan bantuan keuangan partai politik.

Dalam proses pelaksanaan administrasi tersebut perlu diketahui apa saja tahapan dan proses administrasi yang ada dalam bentuk penyaluran bantuan keuangan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kepada partai politik. Berdasarkan hal tersebut penulis mengambil judul penelitian yaitu **“Implementasi Kebijakan Proses Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari adanya masalah pada latar belakang, maka rumusan masalah yang diambil adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Proses Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ada dalam penulisan ilmiah ini adalah agar dapat mengetahui bagaimana implementasi kebijakan proses penyaluran bantuan keuangan partai politik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Hal yang diinginkan penulis dalam penelitian adalah untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang pelaksanaan dan proses penyaluran bantuan keuangan partai politik yang sesuai dengan administrasi

#### 2. Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam peningkatan oleh partai politik maupun instansi – instansi yang berkaitan dalam penyaluran dan bantuan keuangan partai politik untuk melakukan proses penyaluran yang taat terhadap peraturan khususnya tertib administrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung
- Abdul Wahab, Solichin. 2002. *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta
- Atmoko, Tjipto. 2012. *Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Skripsi Unpad. Jakarta.
- Dunn, William. 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Islamy, Irfan M, 2007, *Prinsip-prinsip Kebijakan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Rosdakarya. Bandung.
- Nugroho, Riant, 2011, *Public Policy*, Jakarta, PT. Elec Media Komputindo
- Sinambela, Loijan Poltak, 2007, *Reformasi Pelayanan Publik*, Jakarta, Bumi Aksara
- Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Suharno, 2010. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, UNY Press, Yogyakarta
- Sugiyono, 2003, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta
- Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung, Alfabeta
- Wahab, Solihin Abdul, 2005, *Analisis Kebijaksanaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan Negara*, Jakarta, PT BUmi Aksara
- Widodo, Joko, 2010, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan aplikasi Analisis Kebijakan Publik*, Malang, Bayu Media

Winarno, Budi, 2007, *Kebijakan Publik Teori, proses dan studi kasus*, Yogyakarta, Media Pessindo

### **Peraturan PerUndang - Undangan**

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah kepada Partai Politik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

### **Internet**

Nusa, 2015. Metode Penelitian (*online*) <https://www.slideshare.net/RoyadiNusa/bab-iii-metode-penelitian-kualitatif> diakses pada 19 september 2019

Rahmawati, 2018. Sampling Dan Informan Dalam Penelitian Kualitatif. (*online*) <https://www.scribd.com/doc/92793272/Sampling-Dan-Informan-Dalam-Penelitian-Kualitatif> diakses pada 22 Agustus 2019

Sanjaya, 2015. Uji keabsahan data. (*online*) <http://musicalandpsychologist.blogspot.com/2015/04/uji-keabsahan-data-dalam-penelitian.html> diakses pada 17 Agustus 2019